



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 149 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/6/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran :

a. Nomor urut 5, 9, 11 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
5.	Ir. AGUS SUMARNO, MM 19670808 199803 1 007	Kabid Kesehatan Hewan	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan: a) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Temak b) Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH
9.	YUNI HARTATI, SP 19760607 200801 2 008	Staf Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a) Pengadaan Saranadan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (DAK) b) Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan c) Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) d) Pengembangan Pupuk Organik
11.	INNA WAHYU WIDININGTYAS, S.Pt 19850922 201001 2 023	Staf Bidang Peternakan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a) Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat b) Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) c) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah d) Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan e) Optimalisasi Budi Daya Ternak

- b. Setelah nomor urut 11 ditambah nomor urut berikutnya 12, 13;
 c. Nomor urut 12, 13 ditulis :

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
12.	TJAHJO ADHI SUKMONO, S.Pt 19720902 199803 1 007	Kepala Bidang Peternakan	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan: a) Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat b) Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) c) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah d) Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan e) Optimalisasi Budi Daya Ternak
13	AZIZ SUNARDIYANTO, A.Md 19831130 201001 1 023	Staf Bidang Kesehatan Hewan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak b) Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 27 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
 Peternakan Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.